



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Guna Baru Trans Rangkang
BENGKAYANG 79121

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.14.07/3/PP.03.2/ 572/2006

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 367 Tahun 1996 tentang Raudhatul Athfal;
 3. Surat Kepala RA Nuruddin Sungai Duri Kec. Sungai Raya Nomor : 020/KEP.TK.N/VII/2005 tanggal 16 Juli 2005 tentang Permohonan Izin Operasional RA Nuruddin;
 4. Hasil Penelitian Data Lapangan oleh Staf Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid tanggal 29 Desember 2005

Dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Raudhatul Athfal (RA) Nuruddin
Alamat : Jl.Inpres Sungai Duri Kec.Sungai Raya Kab. Bengkayang
Provinsi : Kalimantan Barat
Penyelenggara/ Yayasan : Yayasan Mesjid Nuruddin
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat kurikulum yang dipakai adalah kurikulum pendidikan yang bercirikan agama Islam, maka dalam pembinaan kegiatan pembelajaran harus senantiasa berkoordinasi dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam TK/SD di Kecamatan setempat;
2. Hendaknya Proses Kegiatan Belajar Mengajar tetap mengacu pada proses pendidikan dan pengembangan kepribadian anak didik usia prasekolah berwawasan keagamaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa Izin Operasional ini dianggap tidak berlaku apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 03 Januari 2006
Kepala

Azharuddin Nawawi, S.Ag
NIP. 150221964

Tembusan :

- 1 Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prov. Kalimantan Barat,
- 2 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bengkayang.

2018-4-4 07:42